

RTRW – KOTA MEDAN – KOMPOSISI PERSONALIA

2020

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/1516/KEP-DPRD/1/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2031

Abstrak :

- Bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 telah terjadi dinamika pembangunan internal kota maupun eksternal kota, sehingga memerlukan kesiapan ruang kota untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang tedadi untuk menumbuhkan perekonomian kota.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt Nomor 8 tahun 1956; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 15 tahun 2010; PP Nomor 13 tahun 2017; PERMEN AGRARIA/ BPN Nomor 6 Tahun 2017; PERMEN AGRARIA/BPN Nomor 8 Tahun 2017; PERMEN AGRARIA/BPN Nomor 1 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009; PERDA Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalial Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 januari 2020.
- Lampiran 2 hlm.